



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**



**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
DENGAN
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 001/UN61/HK.07.00/2021/Perpus
Nomor: 005/UN40.R1.3/HK.07.00/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal 12, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Fajar Nugroho, S.Kom., M.P.
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Alamat : Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu – Jakarta Selatan
12450

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Pendidikan
Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah UPT. Perpustakaan yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Entitas yang melaksanakan tugas perpustakaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bidang perpustakaan;
- d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bidang perpustakaan;
- e. Pengembangan literasi informasi perpustakaan;
- f. Pelaksanaan promosi perpustakaan;

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani : Bandung

Pada hari, tanggal : Jum'at, 12 November 2021

PIHAK KEDUA,



Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Fajar Nugroho, S. Kom, M.P.